



RINGKASAN KONTRAK

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

- 1 Nomor dan Tanggal DPA : 02283/DPA/2025 Tanggal 14 Maret 2025
- 2 Kode Rekening : [REDACTED]
- 3 Nomor dan Tanggal SPK/Kontrak : 000.7 / 1766 Tanggal 9 April 2025
- 4 Addendum I Kontrak : 000.7 / 2079 Tanggal 22 April 2025 tentang perubahan Daftar Kuantitas dan Harga serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 5 Nomor dan Tanggal SPMK : 000.7 / 1770 Tanggal 9 April 2025
- 6 Nomor dan Tanggal SPPBJ : 000.7 / 1432 Tanggal 27 Maret 2025
- 7 Nomor dan Tanggal Jaminan Pelaksanaan : [REDACTED]
- 8 Nomor dan Tanggal Jaminan Uang Muka : [REDACTED]
- 9 Pakta Integritas : Tanggal 7 Maret 2025
- 10 Nama Perusahaan : PT. MAJU BERKARYA
- 11 Alamat : Jl. Terminal Penggaron Kidul No. 28 Semarang
- 12 Nomor Rekening Bank : [REDACTED]
- 13 NPWP : [REDACTED]
- 14 Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
Cabang Utama Semarang
- 15 Nilai SPK/Kontrak : Rp14.768.600.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- 16 Nilai Addendum I Kontrak : Rp14.768.600.000,00 (empat belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)
- 17 Uraian dan Volume Kerja : Pembangunan Gedung (Pembangunan Masjid Setda Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan)
- 18 Cara Pembayaran : 1. Pembayaran Uang Muka setinggi-tingginya 20 % dari Nilai Kontrak setelah menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Pemerintah, Bank Lain atau Asuransi sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.
2. Pembayaran selanjutnya dilakukan dengan cara Termin
3. Pembayaran yang telah dilaksanakan yaitu :
- Uang muka : -
- Termin - termin : - _____ +
- Jumlah : -
4. Pembayaran yang diajukan saat ini yaitu Pembayaran Uang Muka sebesar Rp2.953.720.000,00 (dua miliar Sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
- 19 Jangka Waktu Pelaksanaan : 250 (dua ratus lima puluh) hari kalender dari tanggal 9 April 2025 s/d 14 Desember 2025
- 20 Penyelesaian Pekerjaan : -
- 21 Jangka Waktu Pemeliharaan : 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender
- 22 Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan Pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat - Syarat Khusus Kontrak.

Semarang, 24 April 2025

Mengetahui,

Kepala Bidang Sarana Prasarana Permukiman dan Bangunan Gedung
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang

